



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

Indra Prayitno^a*

^aProgram Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 20/10/2017

Naskah diterbitkan 28/12/2017

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

*Koresponden Penulis:

*Alamat email: indra.pray@yahoo.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017) mewajibkan Notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu membuat akta autentik dan turutannya. Permasalahannya apakah Notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik serta bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap benturan pengaturan antara kewajiban notaris merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban notaris melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas klien serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam PERMENKUMHAM No.9 Tahun 2017. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap data yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil kajian, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Notaris tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik oleh KUHAP maupun oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Beberapa ketentuan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN. Berdasarkan Asas *lex superior derogat legi inferior*, maka peraturan yang digunakan adalah UUJN mengingat lebih tinggi derajatnya.

Kata kunci: kewenangan, mengenali, Notaris, pengguna, pergeseran.

ABSTRAK

*Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 9 of 2017 concerning the Application of Principles of Recognizing Users of Notary Services (PERMENKUMHAM No. 9 of 2017) requires the Notary to exercise additional authority to identify and verify the identity of the legality as well as the monitoring of the client's fund transactions used in connection with the making deed other than those mandated by Law Number 2 Year 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN) which is to make authentic deed and its acts. The problem is whether the Notary is obliged to determine the material truth of the identity of the legality and perform the monitoring of the client transaction with the action that should be conducted by the Investigator and how the juridical consequences to the conflict of arrangement between the notary obligation to keep the contents of the deed pursuant to UUJN with the obligation of notary to identify and verify the identity of client's legality as well as monitoring the transaction of fund source client and report an indication of Money Laundering Crime violations (TPPU) as stipulated in PERMENKUMHAM No.9 Year 2017. This study uses analytical descriptive method with normative juridical approach to the data being studied. Data collection techniques through literature study to obtain secondary data. Based on the result of the study, the Notary has no obligation to determine the material truth of the identity of the tapping identity, Notary has only the obligation to determine the formal condition with known / introduced tadap to the notary is enough to be the requirement of making an authentic deed pursuant to UUJN. Notary is not authorized as investigator by KUHP or by Law Number 2 Year 2002 about Police. Some provisions PERMENKUMHAM No. 9 of 2017 is inconsistent with the obligation to maintain the confidentiality of Notary Position under the UUJN. Based on the principle of *lex superior derogat legi inferior*, then the rules used are Notary Position Law considering higher degree.*

Keywords: authority, recognize, Notary, user, shift.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum ini harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, dan ketertiban pula sebagai syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.¹ Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat

dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.²

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 2.

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm.4.

dan perlindungan hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam konteks hukum perdata diperlukan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik (otentik) mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dalam hal ini adalah Jabatan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.³ Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dapat diartikan sebagai orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani (kepentingan) publik dalam hal-hal tertentu.⁴ Karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik, maka notaris sebagai pejabat umum turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezaag*) dari pemerintah.⁵ Pengaturan lainnya yang mempertegas bahwa notaris merupakan pejabat umum yang mewakili sebagian kewenangan dan kewibawaan Negara dalam hal ini pemerintah, tampak dalam penggunaan lambang Negara yang digunakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara yang menyebutkan bahwa:

“Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala

Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, Direktur, Kabinet Presiden dan **Notaris**.”

Dengan demikian, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti sebagai sarana perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai lembaga Notariat itu sendiri yang timbul dari kebutuhan dalam interaksi masyarakat, yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan keperdataan yang terjadi di dalam masyarakat. Alat bukti dimaksud adalah merupakan suatu akta autentik yang di amanahkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Sehingga Akta autentik Notaris adalah suatu akta (alat bukti) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 butir 7 UUJN. Sehingga Akta Notaris sebagai alat bukti autentik yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan dengan Akta dibawah tangan, karena Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna

³ Akta autentik (otentik) berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8.

⁵ *Ibid*.

(*volleding bewijs*).⁶ Hal ini dipertegas oleh bunyi di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUN yang menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dalam konteks inilah dibutuhkan seseorang (*Figur*) Notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda-tangannya serta segelnya (*cap*) dapat memberikan jaminan dan bukti yang sempurna serta seseorang yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi masyarakat tersebut dihari-hari yang akan datang.⁷ Hal ini sejalan dengan landasan filosofis lahirnya lembaga notariat (notaris), yaitu terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Tampak bahwa Kedudukan, Fungsi, Tugas Wewenang dan tanggung jawab notaris adalah sebagai suatu fungsionaris yang disegani dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara *Anglo-Saxon notary public* seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum Latin (*Eropa Continental*) yang mempunyai karakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum (privat). Dengan demikian notaris menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu

akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam sistem hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa diintervensi oleh kehendak salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya, karena pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak dikemudian hari, bukan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum seperti advokat/pengacara.

Namun faktanya berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dewasa ini turut membuka peluang terjadinya pergeseran kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab dari notaris itu sendiri. Salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENUMKUMHAM No. 9 Tahun 2017) yang mengatur kewajiban Notaris untuk melaksanakan kewenangan tambahan selain yang di amanahkan oleh UUN untuk membuat akta autentik dan turutannya, juga memiliki kewenangan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta.

Kewenangan tambahan tersebut secara garis besar merupakan proses penyelidikan/

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm. 178.

⁷ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat*, Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta, Hlm. 162.

penyidikan terhadap data-data dari kliennya tersebut yang seyogyanya dilakukan oleh Penyidik dalam instansi Pemerintahan tertentu. Sehingga apabila kewenangan tersebut dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab Notaris berdasarkan ketentuan di dalam UUJN akan tampak tumpang tindih dengan kewenangan pokok notaris membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dan independensi notaris yang bersifat mandiri dan tidak berpihak serta kewajiban merahasiakan isi akta yang lebih dikenal dengan istilah kewajiban ingkar seorang notaris yang di atur di dalam ketentuan Pasal 16 UUJN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan Masalah mengenai Pergeseran Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewajiban tambahan untuk menentukan kebenaran materil identitas kliennya dengan melakukan identifikasi serta verifikasi identitas dan sumber dana kliennya, serta Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap benturan kebijakan antara kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang di atur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan kewajiban notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dan sumber dana kliennya serta melaporkan indikasi pelanggaran tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif,⁸ yaitu membahas

doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum⁹ yang diteliti dan didukung oleh metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis,¹⁰ yaitu menguraikan peraturan-peraturan dan teori hukum yang terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan Kedudukan, Fungsi, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris dalam hubungannya dengan pelayanan pada masyarakat yang erat kaitannya dengan pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang Hukum Privat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode secara logis dan sistematis dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang teridentifikasi yang pada hakekatnya adalah sebagai pedoman tentang cara dalam mempelajari, memahami, menganalisis dan memecahkan masalah,¹¹ dengan obyek sasaran ilmu pengetahuan.¹²

PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewajiban tambahan untuk menentukan kebenaran materil identitas kliennya dengan melakukan identifikasi serta verifikasi identitas dan sumber dana kliennya

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi para warga negaranya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa,

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 43.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*, hlm.45.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm.15.

semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Kansil mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum seharusnya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi mencakup pula lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan,¹⁴ sehingga menunjukan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan nasional. Berdasarkan dari konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, adanya kepastian hukum dan ketertiban merupakan sesuatu yang diinginkan. Paradigma yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan, dapat berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia pada arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹⁵

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga singgungan yang terjadi dapat diminimalisir. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu

dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁶

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁷

Peranan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembangunan hukum dewasa ini sudah sangat kompleks dan luas, tidak lagi seperti pada saat dibentuknya (lahirnya). Jasa notaris dalam proses pembangunan dewasa ini semakin meningkat sebagai salah satu respon terhadap kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti autentik yang juga turut membawa dampak terhadap perkembangan mengenai pengaturan dan pelaksanaan tugas wewenangnya dalam menjalankan jabatannya untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun pengaturan mengenai kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya saat ini dijumpai UUJN. Sebelum terbit UUJN, jabatan Notaris diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau disebut juga Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl.1860 No.3). Hal itu disebutkan dalam

¹³ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm 40-41.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁶ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 61.

Penjelasan Umumnya, yaitu:

“Kelahiran Undang-Undang Jabatan Notaris didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain bahwa peraturan Jabatan Notaris (PJN) tahun 1860 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat, serta dibutuhkan unifikasi Undang-Undang Jabatan Notaris dari berbagai peraturan dan ketentuan mengenai Notaris sebagai pelaksana Peraturan Jabatan Notaris (PJN), sehingga notaris dan atas pertimbangan bahwa Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.¹⁸

Perkembangan pengaturan mengenai jabatan notaris tidak terlepas dari sejarah lahirnya notaris itu sendiri. Notaris yang dikenal sekarang ini dimulai sekitar abad ke-11 atau ke-12 di Itali Utara. Nama “notariat” berasal dari nama pengabdian, yakni dari nama “*notarius*”. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title “*notarius*” untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu, akan tetapi yang dinamakan “*notarius*” dahulu tidaklah sama dengan “notaris” yang dikenal sekarang, hanya namanya yang sama.¹⁹

Notaris mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1920, pada waktu itu baru ada satu orang notaris yang diangkat sebagai notaris yaitu Melchior Kerchem. Adapun yang menarik disini adalah cara pengangkatannya

yang berbeda dengan pengangkatan notaris pada saat sekarang ini. Pada waktu itu notaris diangkat sekaligus secara singkat dan dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaannya dan wewenangnya yaitu untuk melayani kepentingan publik, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Dalam perkembangannya hingga saat ini pengangkatan seorang notaris dipisahkan dengan tugasnya dan kewenangannya.²⁰

Notaris dapat dikatakan sebagai profesional, mengingat notaris merupakan orang yang menyandang suatu profesi tertentu sehingga dapat disebut seorang profesional. Ada lima ciri yang kerap dikemukakan Daryl Koehn,²¹ yang melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji dihadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu,
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang memperluas standard dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu,
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lainnya,
4. Memiliki otonomi dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat lebih luas dan,
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk

¹⁸ Harun Kamil, *Ketua Badan Penasehat PP-INKI 2003-2006 Menyingkapi Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Buku Pedoman (Blur Print) Ikatan Notaris Indonesia*, 2006, hlm. 10.

¹⁹ G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 5-6.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hlm. 75.

memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Menurut Abdulkadir Muhammad,²² sebagai pemangku dan pengemban jabatan profesi, harus memiliki perilaku professional (professional behaviour).

Adapun unsur-unsur perilaku profesional adalah:

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan-santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi.

Jabatan notaris dapat digolongkan sebagai jabatan profesi (hukum), karena notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan keterampilan tertentu yaitu dibidang notaris, adanya keharusan integritas moral, harus jujur, dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata atas pertimbangan profit, tapi lebih mengutamakan pengabdian dan berpegang teguh pada kode etik notaris.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN yang adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Salah satu unsur penting dari Pasal 1 UUJN

tersebut adalah penyebutan notaris sebagai “Pejabat Umum”, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Maka jelas bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal tersebut, sehingga akta yang dibuat oleh notaris yang memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat diragukan lagi keotentikannya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris merupakan suatu jabatan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik karena undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat.²³ Dan dalam Pasal 2 UUJN menyebutkan sebagai berikut:

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, untuk menjalankan sebagai kewenangan pemerintah, akan tetapi notaris bukanlah Pegawai Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²² Abdul Kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung 2001, hlm. 90.

²³ G.H.S. Lumbang Tobing, *Op.Cit.* hlm 2.

Diundangkannya UUJN, maka diletakan fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia. Seseorang yang menjabat notaris harus mematuhi undang-undang tersebut dan berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris, terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua peraturan tersebut merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya disamping menggeluti masalah teknis hukum juga turut berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional secara proporsional.

Notaris sebagai jabatan profesi sangat penting untuk memiliki *Standard of Profession*. Pertama, perbuatan harus diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif dan memperhatikan beberapa hal, yaitu standar profesional diharapkan untuk menguasai dan mempraktekan keterampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya. Kedua, penilaian dilakukan atas dasar standar profesi yang berlaku di lingkungan profesinya. Dua hal tersebut dikatakan sebagai *the requisite level of skill and knowledge*. *Standard of Profession* akan mendatangkan tanggung jawab dari seorang Profesional terhadap Profesinya, sebagaimana dalam Pasal 1 UUJN mengenai Notaris selaku Pejabat Umum, dalam mengemban tugasnya harus bertanggung jawab.²⁴ Tanggung jawab profesi sebagai notaris adalah melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN dengan berperilaku berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris.

Seperti apa yang dikemukakan di atas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kewenangan Notaris yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 15 UUJN yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.

²⁴ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit.* hlm. 94.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu penjabaran dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUN tersebut adalah dengan lahirnya PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017. Ketentuan Pasal 2 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (4) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada

saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Lebih lanjut ditentukan di dalam Pasal 4 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
 - b. melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
- (2) Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - a. profil;
 - b. bisnis;
 - c. negara; dan
 - d. produk.

Pasal 6 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017, menegaskan bahwa:

(1) Notaris melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa.

(2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa:

- a. orang perseorangan;
- b. Korporasi; dan
- c. perikatan lainnya (*legal arrangements*).

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 7 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017, mengatur mengenai:

(1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat:

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
 7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
- b. pekerjaan;
- c. sumber dana;
- d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk

informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 1. nama Korporasi;
 2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 3. bentuk Korporasi;
 4. bidang usaha;
 5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
 6. alamat Korporasi dan nomor telepon;
- b. sumber dana;
- c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
- e. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
- f. nomor pokok wajib pajak; dan informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (*legal arrangements*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 1. nama;
 2. nomor izin atau izin usaha dari

- instansi berwenang (jika ada);
3. alamat kedudukan.
 - b. sumber dana;
 - c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
 - d. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
 - g. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
 - h. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 19 PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017, menegaskan bahwa:

- (1) Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (2) Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Notaris dapat meminta Dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebut di atas, secara garis besar kewajiban notaris untuk melakukan identifikasi dan

verifikasi dilakukan terhadap:

1. Kebenaran identitas penghadap (kliennya);
2. Kewenangan bertindak dari penghadap (kliennya) apakah bertindak untuk diri sendiri ataupun pihak lainnya;
3. Hubungan hukum penghadap (kliennya) dengan Pihak ketiga lainnya;
4. Sumber dana milik penghadap (kliennya) yang dipergunakan untuk bertransaksi sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta notaris;
5. Informasi penting lainnya.

Dalam hal membahas mengenai kebenaran identitas penghadap (klien), perlu diketahui bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam UUJN yang mewajibkan notaris untuk memeriksa kebenaran identitas penghadap di maksud sehingga berdasarkan UUJN seorang notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari identitas kliennya tersebut. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas di atur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN.

Walaupun UUJN menentukan bahwa Identitas dari penghadap/para penghadap harus dikenal oleh Notaris, seperti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN yang menentukan bahwa Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta. Sebab apabila tidak dikenal, dimungkinkan terjadinya pemalsuan mengenai identitas dari penghadap yang diserahkan/diperlihatkan kepada Notaris.²⁵ Istilah “Kenal/dikenal” dalam arti yuridis adalah adanya kesesuaian antara seluruh informasi yang disampaikan secara lisan oleh penghadap mengenai dirinya kepada notaris dengan informasi yang tertera di dalam identitas (Nomor Induk Kependudukan) yang bersangkutan yang diserahkan/diperlihatkan kepada Notaris.²⁶ Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian diantara keduanya, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab notaris, melainkan tanggung jawab dari penghadapnya itu sendiri yang memberikan/menyampaikan identitas yang tidak sesuai, karena kewajiban notaris hanya sebatas menentukan syarat bahwa penghadap dikenal olehnya, hanya dengan menentukan bahwa penghadap dikenal/diperkenalkan tersebut sudah dapat memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta.²⁷

Pemahaman lebih lanjut mengenai syarat formal dalam istilah “dikenal/diperkenalkan” sebagaimana diuraikan di atas, tidak terbatas seperti tersebut diatas, tapi juga harus diperlihatkan bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan disebutkan dalam akta.²⁸ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN yang menentukan bahwa di dalam badan akta (komparisi) selain identitas penghadap yang telah dikenal oleh notaris, juga perlu dikenal/diketahui terlebih dahulu kewenangan/kedudukan bertindak dari penghadap dimaksud dan dinyatakan

secara tegas di dalam akta. Sehingga notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran materil dari penghadap (kliennya) sehubungan dengan identitasnya.

Mengenai identifikasi serta verifikasi yang dilakukan oleh Notaris dalam konteks menyelidiki sumber dana serta informasi penting lainnya terhadap kliennya demi kepentingan penyidikan atau antisipasi terhadap tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya perlu dicermati hal-hal prinsip yang dimiliki seorang notaris sebagai Pejabat Umum yang diatur di dalam UUJN.

Salah satu prinsip tersebut adalah mengenai kewajiban ingkar yang dimiliki notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menentukan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Istilah Undang-Undang menentukan lain ini dimaksudkan bahwa apabila di dalam UUJN itu sendiri menentukan pengecualian terhadap kerahasiaan yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Seperti halnya ketentuan Pasal 66 UUJN yang menentukan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

²⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.* hlm. 148.

²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 148.

²⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*

²⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*

Jelas bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tersebut hanya dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN, itupun dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Adapun ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai pengaturan tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan maupun penyelidikan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendefinisikan bahwa: yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan menurut ketentuan undang-undang. Pada tingkat penyelidikan penekanan diletakkan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi jelas serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari kedua penjelasan definisi tersebut hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, karena keduanya saling berkaitan dan saling mengisi.

Namun apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, penyidik terdiri dari semua anggota polisi yang mempunyai pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik. Wewenang penyelidik sangat terbatas yaitu meliputi penyelidikan atau mencari dan

menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Kegiatan mengumpulkan bukti yang lebih konkrit akan dilanjutkan oleh penyidik.

Pengaturan mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHP yang merumuskan pengertian penyidik. Dimaksud dengan penyidik adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Begitupun definisi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian RI) memiliki definisi yang sama mengenai penyidik. Yaitu bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur bahwa dimaksud dengan penyidikan adalah: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Sementara Definisi mengenai penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Kepolisian RI adalah sebagai berikut: "Bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Menurut Henny Mono, penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan niat batin tersebut tentu

saja bahan-bahan yang akan ditanyakan kepada tersangka selalu mengarah kepada upaya yang bersifat menekan. Mengingat siapapun yang menjadi tersangka akan cenderung mungkin. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan penyidik penuh dengan strategi dan taktik.²⁹

Mengenai orang yang berhak diangkat sebagai penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Polri

Salah satu instansi yang berwenang melakukan penyidikan pejabat polisi negara. KUHP telah meletakkan fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana serta diselaraskan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Hal tersebut sesuai dengan wewenang yang dimaksud oleh pasal 7 ayat 2 KUHP. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat 2 KUHP mengatur bahwa penyidik adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHP yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang dan dalam pelaksanaannya

tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polisi Republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai:

“rincian wewenang yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana
2. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
3. memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara
9. mengadakan penghentian penyidikan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Semakin jelas bahwa Notaris bukan sebagai salah satu figur yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk mempertegas hal tersebut perlu kiranya memahami landasan filosofis dibentuknya UUPN yang menjadi payung hukum pengaturan lembaga kenotariatan yaitu notaris adalah

²⁹ Henny Mono, *Praktik Berpekerja Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang 2007, hlm 62-63.

sebagai seorang figur, jujur, amanah dan tidak berpihak, pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam bidang hukum perdata dengan membuat suatu alat bukti autentik yang berintikan kebenaran dan keadilan demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuatnya. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta/menggunakan jasa notaris, Notaris harus bersikap Profesional dan penuh tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya. Salah satunya yaitu menjaga kerahasiaan. Untuk tetap konsiten dalam menjaga kerahasiaan jabatannya tersebut diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.³⁰ Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung

jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.³¹

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.³² Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota Organisasi profesi yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia.

³⁰ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

³¹ Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2001, hlm. 60.

³² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.³³ Yang dalam hal ini membocorkan kerahasiaan pembuatan akta. Walaupun peraturan perundang-undangan mengisyaratkan/mewajibkan notaris untuk dapat membuka kerahasiaan tersebut seperti beberapa ketentuan di dalam PerMen Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Mengenai permasalahan tersebut di atas apabila dikaji berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan, maka apabila PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 dijadikan suatu pengecualian bagi Notaris untuk membuka rahasia kliennya akanlah sangat rancu mengingat *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki Perundang-undangan). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dengan adanya *Stufenbautheori* karya Hans Kelsen, yang lebih dikenal dengan "*Teori Aquo*". Hans Kelsen dalam Teori Aquo membahas mengenai jenjang norma hukum, pendapatnya menjelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan/hierarki, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini beberapa ketentuan-ketentuan

di dalam PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan bagi notaris yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris. Maka yang digunakan adalah Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengingat Undang-Undang lebih tinggi derajatnya.

KESIMPULAN

Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan/memastikan kebenaran materil mengenai identitas penghadap (kliennya), notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkannya penghadap (kliennya) kepada notaris sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN.

Beberapa ketentuan-ketentuan di dalam PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan bagi notaris yang di atur berdasarkan UUJN. Maka yang digunakan adalah Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengingat Undang-Undang lebih tinggi derajatnya berdasarkan Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki Perundang-undangan), selain hal tersebut diketahui bahwa Notaris tidak/ bukan termasuk salah satu subjek hukum yang ditunjuk dan diberikan kewenangan sebagai penyidik oleh Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai hal tersebut (KUHP maupun Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian RI).

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 82.

SARAN

Sehubungan dengan dilibatkannya notaris untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta pencucian uang perlu kiranya dibentuk suatu aturan khusus yang lebih spesifik disamping peraturan perundang-undangan yang telah ada mengenai pengaturan terhadap batasan-batasan kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum serta menentukan posisi pasti seorang notaris agar tidak menyimpang dari tujuan fungsi keberadaan lembaga notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Kadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung 2001.
- Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, Yogyakarta, Kanisius, 2000.
- E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- G.H.S. Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Harun Kamil, Ketua Badan Penasehat PP-INI 2003-2006 Menyingkapi Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Buku Pedoman (Blur Print) Ikatan Notaris Indonesia, 2006.
- Henny Mono, Praktik Berpekerja Pidana, Banyumedia Publishing, Malang 2007.
- Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994.
- Masyhur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.
- _____, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Soegondo Notodisoerjono, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Tan Thong Kie, Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notariat, Ihtiar Baru van Hoeven, Jakarta.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie atau disebut juga Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl.1860 No.3).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.